

## **Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya Bagi Masyarakat Bagi Masyarakat yang Terjerat Hutang Piutang**

**Yusuf Setyadi<sup>1</sup>, Triyanto<sup>2</sup>, Udi Wiyono<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Manajemen Bisnis, Universitas Siber Asia, Jakarta Selatan

e-mail: [yusufsetyadi@lecturer.ac.id](mailto:yusufsetyadi@lecturer.ac.id)

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat yang dikemas melalui webinar antara kalangan karyawan perusahaan Koperasi Konsumen Karya Mandiri Utama PT. Yamatogawa Indonesia, mahasiswa S2 IAIN Syech Nurjati Cirebon dan mahasiswa Universitas Siber Asia dengan tema/judul "Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya Bagi Masyarakat Yang Terjerat Hutang Piutang" dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan pencerahan agar terhindar dari praktek pinjaman online illegal yang dapat menyesatkan. Dalam kegiatan ini, kami juga melakukan penelitian dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan respon sejauhmana dampak bahaya pinjol illegal dari karyawan dan mahasiswa sebagai responden. Penelitian ini, dengan maksud untuk mengetahui data yang valid dari respon karyawan dan mahasiswa dalam menilai praktek pinjaman online illegal dan dampaknya di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban 32 responden, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 18-45 tahun dan sudah bekerja dengan gaji antara 3-9 juta perbulan, tidak tertarik dengan pinjaman online sebanyak 31 responden atau 96,8 % dan yang tertarik pinjaman online illegal sebanyak 1 responden atau 3,12 %. Mengingat praktek pinjaman online illegal banyak mudharotnya dari pada manfaatnya, maka disarankan kepada karyawan dan mahasiswa untuk menghindari dari segala bentuk bujukan atau rayuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mencari nasabahnya. Dalam suatu penelitian, menyebutkan yang menjadi sasaran dominan generasi muda yang penghasilannya pas-pasan dan pola hidupnya konsumtif.

**Kata Kunci :** *Bahaya, Pinjol Illegal, Dampaknya, Karyawan Koperasi dan Mahasiswa*

### **Abstract**

Community service packaged through webinar between employees of Karya Mandiri Utama Consumer Cooperative PT Yamatogawa Indonesia, master students of IAIN Syech Nurjati Cirebon and students of Universitas Siber Asia with the theme/title "The Danger of Illegal Online Loans and its impact on people who are trapped in debt" with the aim of provide education and enlightenment in order to avoid the practice of illegal online loans that can be misleading. that can be misleading. In this activity, we also conducted research by distributing questionnaires to get response to the extent of the impact of the dangers of illegal

online lending from employees and students as respondents. as respondents. This research, with the intention of knowing valid data valid data from the responses of employees and students in assessing the practice of illegal online lending and its impact on society. and its impact in the community. Based on data obtained from the answers of 32 respondents, both male and female, aged between 18-45 years old. and women who are between 18-45 years old and already working with a salary of between 3-9 million per month, are not interested in online loans as many as 31 respondents or 96.8%. respondents or 96.8% and those who are interested in illegal online loans are 1 respondent or 3.12%. respondent or 3.12%. Considering that the practice of illegal online loans has more mudharot than benefits, it is advisable for employees and students to avoid all forms of persuasion or seduction by irresponsible individuals in finding customers. In a study, it was mentioned that the dominant target was the younger generation whose income was mediocre and whose lifestyle was consumptive.

**Keywords:** *Danger, Illegal Lending, Impact, Cooperative Employees and Students*

## PENDAHULUAN

Situasi maraknya praktik pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang.

Berbagai modus khususnya yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jakasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan, seperti dengan cara memeberikan iming-iming syarat yang mudah sehingga banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan yang terjerat pinjol seiring merebaknya pada para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror dan intimidasi menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu.

Sehubungan hal tersebut, permasalahan pinjol ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang, bisa menyangkut ranah pidana maupun ranah perdata tergantung pada konteks masalahnya. Untuk itu, perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *Online* yang masih lemah dan konsumen masih banyak dirugikan. Pemberian sanksi hukum terhadap penyelenggara atau Perusahaan *Fintech* masih sebatas sanksi administrative, sehingga tidak membuat jera. Terhadap nasabah yang ingin melakukan pengaduan, maka dapat disampaikan kepada lembaga terkait kerugian sebagai konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Fintech juga didefinisikan lebih rinci oleh Financial Stability Board (FSB), yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai fintech, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa fintech adalah perpaduan antara

teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

### **Landasan Yuridis**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat.

Dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik

yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat

mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman online Ilegal hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman online, sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Ada dua kelemahan akta di bawah tangan : Pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan;
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan ”Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut, ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya; dan
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

## **METODE**

### **Objek Penelitian**

Sebagai objek atau sasaran dalam penelitian manajemen ini, sebagai sampelnya adalah khusus karyawan perusahaan Koperasi Konsumen Karya Mandiri Utama PT. Yamatogawa Indonesia, mahasiswa Program Pascasarjana S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan mahasiswa Universitas Siber Asia, terutama yang hadir dalam mengikuti webinar dan mengisi kuesioner. Jumlah kehadiran seluruhnya sebanyak 32 responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua acara, yaitu pengumpulan data kepustakaan (dokumen) dan pengumpulan data lapangan kuesioner atau wawancara.

#### **a. Penelitian E-Library**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya melalui jaringan internet maupun perpustakaan perguruan tinggi yang topiknya berkaitan dengan masalah pinjaman online. Pinjaman online dimaksud, terutama aspek pinjaman online yang tidak berizin (illegal) yang marak terjadi di tengah masyarakat. Disamping menelusuri ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur masalah pinjaman online yang sesuai prosedur hukum.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer sebagai pendukung dalam analisa hasil penelitian. Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan data real dan aktual melalui pelaksanaan webinar yang disetting dengan penelitian terhadap peserta yang hadir, sekaligus sebagai responden dalam penelitian. Penyebaran lembar kuesioner tersebut, diberikan kepada responden (peserta yang hadir dalam webinar) yang selanjutnya dikompulir dan diolah menjadi data aktual.

### **Instrumen Penelitian**

Sebagai instrument dalam penelitian ini, dengan menggunakan dan memanfaatkan media, sebagai berikut :

#### **a. Dokumen (data identitas)**

Mempelajari data responden karyawan perusahaan Koperasi Konsumen Karya Mandiri Utama PT. Yamatogawa Indonesia, mahasiswa Program Pascasarjana S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan mahasiswa Universitas Siber Asia.

#### **b. Kuesioner**

Menyebarkan kuesioner untuk diisi kepada karyawan dan mengembalikan kembali. Pengisian kuesioner oleh responden bersifat fleksibel dengan dibatasi interval waktu tertentu.

#### **c. Gambar**

Mengambil gambar dengan melakukan dokumentasi foto (screenshot) mengenai situasi kegiatan pada momen pelaksanaan webinar mengenai “Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya”.

- d. Alat komunikasi (HP)  
Menggunakan hand phone untuk melakukan komunikasi dan wawancara elektronik dengan karyawan sebagai responden. Disamping sebagai alat untuk mengontrol atas jawaban responden.
- e. Laptop  
Digunakan untuk menyusun laporan hasil penelitian, menyimpan file dan data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pekerjaan Responden**

Responden secara keseluruhan berjumlah 32 orang, jumlah tersebut merupakan peserta webinar yang menjadi sampel. Untuk jenis mata pencaharian sejumlah responden yang menjawab dari aspek profesi pekerjaan sebagai karyawan perusahaan sebanyak 27 orang atau 84,3 %, sedangkan responden yang profesinya sebagai mahasiswa sebanyak 5 orang atau 15,6 %. Hal ini menggambarkan banyaknya responden yang telah bekerja dan ada pula responden yang bekerja sambil kuliah di perguruan tinggi.

### **Jenis Kelamin Responden**

Status jenis kelamin responden dari jawaban kuesioner, menunjukkan bahwa responden perempuan yang mengisi kuesioner sebanyak 19 perempuan atau 59,3 %, sedangkan responden laki-laki sebanyak 13 orang atau 40,6 %. Hal ini menggambarkan ketertarikan responden perempuan lebih banyak terhadap pinjaman online, jika dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini juga ketertarikan dalam mengikuti webinar yang mengambil judul “Bahaya Pinjol Online Ilegal dan Dampaknya”.

### **Usia Responden**

Pada faktor usia responden terbagi menjadi 3 kelompok, yakni (17-30 tahun), (31-40 tahun), (41 tahun ke atas). Untuk usia (17-30 tahun) responden yang menjawab sebanyak 8 orang atau 25,0 %, usia (31-40 tahun) responden yang menjawab sebanyak 14 orang atau 43,7 %, sedangkan yang usia 41 tahun ke atas sebanyak 10 orang atau 31,2 %. Berdasarkan faktor usia, maka usia antara 31-40 tahun dominan paling banyak menjawab sebanyak 43,7 % dibandingkan dengan faktor usia lainnya.

### **Jenjang Pendidikan Responden**

Pada aspek jenjang pendidikan responden dibagi atas dua golongan, yakni golongan SMA atau sederajat dan golongan D3/D4/S1. Untuk responden yang jenjang Pendidikan SMA sederajat sebanyak 19 orang atau 59,3 % yang menjawab, sedangkan yang jenjang Pendidikan D3/D4/S1 menjawab sebanyak 13 orang atau 40,6 %. Berdasarkan aspek jenjang pendidikan yang dominan menjawab pada pendidikan tingkat SMA sederajat sebanyak 59,3 %, aspek pendidikan lebih rendah mudah terpengaruh terhadap promosi pemasaran pinjaman online.

### **Penghasilan Responden**

Pada aspek penghasilan per-bulan responden dibagi atas penghasilan (3-5 juta), penghasilan (5-8 juta) dan penghasilan 9 juta ke atas. Untuk responden yang berpenghasilan antara (3-5 juta) menjawab sebanyak 8 orang atau 25,0 %, berpenghasilan (5-8 juta) menjawab sebanyak 13 orang atau 40,6 %, sedangkan yang berpenghasilan 9 juta ke atas menjawab sebanyak 11 orang atau 34,3 %. Berdasarkan aspek penghasilan, maka


responden yang dominan menjawab berpenghasilan antara (5-8 juta) per bulan sebanyak 40,6 %. Penghasilan tersebut, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya belum masuk katagori layak sejahtera. Apabila tidak ditunjang istri berpenghasilan, maka kehidupan rumah tangga akan berat menjalani selama satu bulan.

### Ketertarikan Reponden

Pada aspek ketertarikan responden dibagi menjadi menjadi dua golongan, yakni golongan yang tidak tertarik dan golongan yang tertarik. Untuk golongan yang tidak tertarik dengan pinjaman online, terutama yang illegal sebanyak 31 orang atau 96,8 %, sedangkan yang tertarik dengan pinjaman online sebanyak 1 orang atau 3,1 %.

Berdasarkan ketertarikan terhadap pinjaman online, maka jawaban yang dominan tidak tertarik sebanyak 96,8 %. Responden menyadari terhadap pinjaman online yang tidak berizin (illegal) karena risikonya berat, sehingga sebageian besar tidak tertarik. Dalam hal tertentu, ada responden menyebutkan karena keterpaksaan sehingga tertarik untuk melakukan pinjaman online yang illegal. Kondisi keterpaksaan responden dengan asumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ad acara lain, sehingga mengambil keputusan yang termudah tanpa mempertimbangkan risikonya.

Berikut ini, grafik yang secara umum menggambarkan ketertarikan atau tidak terhadap pinjaman online melalui hasil penelitian webinar mengenai “Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya”



## **SIMPULAN**

Selama pelaksanaan penelitian melalui webinar dengan judul “Bahaya Pinjaman Online Illegal dan Dampaknya” terhadap karyawan Koperasi Konsumen Karya Mandiri Utama PT. Yamatogawa Indonesia, mahasiswa S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan mahasiswa Universitas Siber Asia dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Responden yang dominan berstatus pekerja atau karyawan suatu perusahaan/swasta dalam merespon pinjaman online sebanyak 84,3 %
2. Responden yang dominan berstatus jenis kelamin perempuan yang merespon pinjaman online sebanyak 59,3 %
3. Responden yang dominan dari factor usia dalam merespon pinjaman online, yakni usia (31-40 tahun) sebanyak 43,7 %
4. Responden yang dominan dari faktor jenjang pendidikan dalam merespon pinjaman online, yakni pendidikan SMA sederajat sebanyak 59,3 %
5. Responden yang dominan dari factor penghasilan dalam merespon pinjaman online, yakni penghasilan (5-8 juta) per bulan sebanyak 40,6 %
6. Responden yang dominan dari factor ketidaktertarikan pinjaman online illegal 98, 6 %

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, Jurnal Hukum Vol. 2 Univ. Negeri Semarang, 2022.
- Nadia Magdalena Margaretha Sihombing dkk, Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta, Jurnal, 2019.
- Mifta Salwa, Dampak Penerapan Pemberian Kredit Online Berbasis Aplikasi Mobile Android sebagai Upaya Percepatan Pencairan Kredit, Jurnal Bisnis Ekonomi, 2021.
- M. Wendy Trijaya, Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Illegal Di PekonPandansari, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022.
- Ahmad Riyadh, Hukum Telematika dan Hukum Media Siber, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2020.
- Klaus Schwab, Revolusi Industri Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Kominfo, Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintahan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2018.
- Ranny Rastati, Bentuk Perundangan Siber Di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku, LIPI, 2016.
- UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- KUHPerdata (Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1338) 2)
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran OJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

PP RI No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<http://repository.ut.ac.id/3839/1/EKMA5320-M1.pdf>

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19160/e%20book\\_Manajemen%20Kinerja.pdf?sequence=8&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19160/e%20book_Manajemen%20Kinerja.pdf?sequence=8&isAllowed=y)

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/11-Article%20Text-118-1-10-20210503.pdf>